

## IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF VIOLENT CRIMINAL ACTIONS IN THE HOUSE OF TNI SERVANTS IN THE MILITARY JUSTICE SYSTEM

Nentin Feriyanti<sup>1</sup>, Ramlani Lina Sinaulan<sup>2</sup>, Moch Haris<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Dosen Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Sekolah Staf dan Komando TNI AL

Email : N\_Feriyanti@yahoo.com<sup>1</sup>

ramlani\_ls@jayabaya.ac.id<sup>2</sup>

gentleall3@gmail.com<sup>3</sup>

*Abstract – The rise of domestic violence cases in Indonesia does not only occur in civil society but also occurs in the TNI environment, in fact there have been several cases of TNI soldiers committing domestic violence. In the process of law enforcement of domestic violence, TNI soldiers are almost entirely sentenced to imprisonment. Whereas there is an alternative resolution through restorative justice which in the military justice system there are no rules regarding the application of restorative justice as a guideline for implementation in contrast to the general court which has been regulated in the Supreme Court regulations. Therefore, this research aims to discuss the application of Restorative Justice to support efforts to restore the situation to its original state as the purpose of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The method used in this research is normative juridical supported by a case approach taken from decisions of the Jakarta and Bandung Military Courts as well as statutory and literature studies followed by analyzing by means of systematic interpretation. The results of this study indicate that the principle of Restorative Justice has been applied by the Panel of Judges in several cases of domestic violence of TNI Soldiers through considerations of decisions, although there are no provisions governing the application of Restorative Justice in the military justice system as guidelines, but in practice it has been applied. Therefore, it is necessary to issue SEMA and internal TNI provisions so that they can serve as guidelines for the Military Court Judges in applying Restorative Justice in the Military Justice System.*

**Keywords:** Military Court, Restorative Justice, domestic violence case.

### I. PENDAHULUAN

Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Tindak kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang Prajurit TNI. Oleh sebab itu tindak pidana KDRT akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota TNI.

Dipandang dari segi hukum anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara, hal ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP baik kepada orang umum maupun anggota TNI, sedangkan KUHPM hanya berlaku khusus terhadap anggota militer dalam hal ini yang dimaksudkan adalah anggota TNI itu sendiri baik anggota TNI Darat, Laut, ataupun Udara di Indonesia dan tidak berlaku terhadap orang umum. Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan akan mendapatkan sanksi pidana, demikian juga seorang suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Bukan hal mudah untuk mengungkap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan istri sebagai korban karena adanya anggapan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga



merupakan masalah intern, sehingga akan menjadi aib keluarga apabila istri melaporkan tindakan suami kepada pihak kepolisian. Rasa segan untuk melapor dan mengungkapkan tindak kekerasan yang terjadi dikarenakan adanya mitos yang berkembang di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mau dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Mengenai tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Didalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman atau melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada bagian konsiderans dijelaskan, UU PKDRT dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama yaitu :

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
2. Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
3. Dalam kenyataan kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Sudah banyak Prajurit yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah diadili di peradilan militer, bisa dilihat faktanya dalam beberapa putusan Pengadilan Militer diantaranya dengan data perkara khususnya perkara di wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-09 Bandung. Berdasarkan data tersebut di atas hampir seluruh putusan perkara KDRT dalam amar putusannya berisi tentang penjatuhan sanksi pidana penjara.

Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai Restorative Justice, di mana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah "a meeting place for people" guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (peace).

Saat ini aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep Restorative Justice telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidak samaan dalam penerapannya. Mengenai penerapan Restorative Justice (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Militer tidak ada aturannya sebagai pedoman atau acuan dalam penerapan Restorative Justice.

Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji dan menulis apakah Restorative Justice meski belum ada pedoman atau acuannya dapat diterapkan pada penyelesaian tindak pidana KDRT Prajurit TNI serta bagaimana penerapannya dalam sistem peradilan militer. Apakah majelis hakim peradilan militer dapat melakukan terobosan hukum terhadap permasalahan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan? Dalam sistem peradilan militer ke depan diharapkan dapat mengimplementasikan keadilan restorative terhadap tindak pidana tertentu dalam sistem peradilan militer.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan didukung pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui kajian terhadap perundang-undangan dan penelitian kepustakaan serta putusan-putusan Pengadilan Militer Jakarta dan Pengadilan Militer Bandung dilanjutkan dengan menganalisis dengan cara penafsiran sistematis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Restorative Justice

Istilah Restorative Justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Restorative Justice. Di beberapa negara maju Restorative Justice bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di

Eropa Restorative Justice telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.

Tony F. Marshall dalam tulisannya menjelaskan bahwa Restorative Justice merupakan pendekatan pemecahan masalah kejahatan yang melibatkan para pihak itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya, dalam hubungan aktif dengan badan hukum. Dikatakan bahwa Restorative Justice adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif menyelesaikan bagaimana menangani akibat pelanggaran dan implikasinya di masa depan.

Tujuan utama dari Restorative Justice seperti tercantum dalam buku Tony F. Marshall, adalah: 1. Untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban berupa materi, keuangan, emosional, dan sosial (termasuk mereka yang secara pribadi dekat dengan korban yang mungkin juga terpengaruh); 2. Mencegah pelanggaran kembali dengan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitas; 3. memungkinkan pelanggar memikul tanggung jawab aktif atas tindakan mereka; 4. menciptakan kembali komunitas kerja yang mendukung rehabilitasi pelaku dan korban dan aktif dalam mencegah kejahatan; 5. menyediakan sarana untuk menghindari eskalasi keadilan hukum dan biaya serta penundaan terkait.

Prinsip dasar Restorative Justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam kerangka Restorative Justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Proses Restorative Justice mempunyai tujuan yaitu bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk perbaikan/repairasi, langkah-langkah korban setuju untuk terlibat dalam proses yang dapat dilakukan dengan aman, memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untuk kemudian menghasilkan kepuasan, pelanggaran fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan secepat mungkin juga mencegah pelanggaran, pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan dan melakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor-faktor perilaku mereka dan korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu memperoleh hasil akhir dan integrasi/kembali bergabung dalam masyarakat

### 3.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, memberikan pengertian bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana KDRT juga terjadi lingkungan TNI. Kehidupan prajurit yang keras seringkali menjadi pemicu terjadinya KDRT.

Berdasarkan data Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana KDRT sebagai berikut:

Tabel Tindak Pidana KDRT Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA	KET
1	2	3	4
1.	2019	10 Perkara	BHT
2.	2020	3 Perkara	BHT
3.	2021	5 Perkara	BHT
4.	2022	12 Perkara	BHT, Proses Persidangan dan Upaya hukum

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta (data diolah kembali oleh Penulis).

Dapat dijelaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah perkara tindak pidana KDRT di lingkungan TNI berjumlah 28 (dua puluh delapan) Perkara. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT akan tetapi masih marak terjadi kasus KDRT di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

### 3.3. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Militer

Saat ini aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep Restorative Justice telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidak samaan dalam penerapannya.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan konsep Restorative Justice (Restorative Justice) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan Restorative Justice (Restorative Justice) di Lingkungan Polri.

Konsep Restorative Justice (Restorative Justice) juga di implementasikan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (Restorative Justice). Adapun kewenangan yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penghentian perkara melalui Restorative Justice tercantum dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf e yang menyatakan bahwa “Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process), lanjut dalam Ayat 3 huruf b dijelaskan “Penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice.

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman dan kebijakan tentang penerapan Restorative Justice yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Restorative Justice (Restorative Justice), adapun maksud ditetapkannya keputusan ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice (Restorative Justice) di pengadilan, sedangkan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice (Restorative Justice), mendorong meningkatnya penerapan Restorative Justice, terpenuhinya asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Dengan demikian pada Sistem Peradilan Pidana sudah ada aturan sebagai pedoman dalam penerapan konsep Restorative Justice namun dalam Sistem Peradilan Pidana Militer mengenai penerapan Restorative Justice tidak ada aturannya sebagai pedoman atau acuan baik aturan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI maupun Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha sebagai pedoman dalam penerapan Restorative Justice. Meskipun tidak ada aturannya dalam Sistem Peradilan Pidana Militer prinsip Restorative Justice sudah dicantumkan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim dalam putusannya.

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerapkan prinsip keadilan restorative dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku KDRT dengan uraian sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AD/III/2022 tanggal 13 April 2022, atas nama PP.

Dakwaan Oditur Militer pada perkara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a UU PKDRT yaitu “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”. Adapun Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara aqua adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi-1 sebagai Saksi korban melaporkan Perbuatan Terdakwa dengan membuat Laporan Polisi sekaligus juga membuat surat pengaduan pada tanggal yang sama di Pom yaitu tanggal 30 Agustus 2021.

2) Saksi-1 telah mencabut pengaduannya di persidangan yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam laporan Polisi Pomdam LP-10/A-10/VIII/2021/Idik, namun Saksi-1 baru mencabut pengaduannya di persidangan tanggal 12 April 2022 sedangkan surat pengaduan tanggal 30 Agustus 2021.

3) Majelis Hakim melihat pelapor dan terlapornya adalah suami istri, di mana Saksi-1 sebagai isteri telah melaporkan suaminya, juga telah mengadukan suaminya ke penyidik Pom pada tanggal yang sama namun di dalam persidangan Saksi-1 telah mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa dan dengan tegas tidak ingin lagi meneruskan perkaranya sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan pengaduan oleh Saksi-1 di persidangan layak untuk dipertimbangkan dengan mengacu ketentuan Pasal 75 KUHP.

4) Dalam perkara Aquo Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa yang berhak mengadukan Terdakwa dan pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa telah diadukan oleh Saksi-1 dan kemudian mencabut atau menarik kembali pengaduannya yang diajukan tanggal 12 April 2022, rentang waktu antara pengaduan dan penarikan kembali pengaduan ternyata lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 KUHP tersebut di atas tidak terpenuhi.

5) Walaupun syarat yang diatur dalam pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun berdasarkan putusan MA No. 2238 K/Pid.Sus/2013 tanggal 5 Maret 2014, yang berbunyi oleh karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah tercapai kesepakatan untuk membina rumah tangga agar lebih bahagia sehingga keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih kembali karena perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Restorative Justice dan tujuan UU KDRT yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

6) Salah satu tujuan hukum Pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan restoratif justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

7) Saksi-1 menyatakan di persidangan memang benar-benar telah memaafkan Terdakwa dan tetap akan membina kembali hubungan keluarganya dengan alasan anak-anak mereka masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, selain itu setelah kejadian antara Terdakwa dan Saksi-1 tetap satu rumah dan menjalankan hubungan suami istri seperti sedia kala.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa penuntut Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta terhadap perkara Pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu PP, tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

2. Putusan Nomor 25-K/PMT II/AD/III/2022 tanggal 26 April 2022, atas nama GES.

Dakwaan Oditur Militer pada perkara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Juncto Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT yaitu "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik terhadap isteri atau suami" atau "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan psikis terhadap isteri oleh suami" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Juncto Pasal 44 Ayat (2) UU PKDRT.

Adapun Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara aquo adalah sebagai berikut:

1) Dalam perkara Saksi-1 adalah istri dari Terdakwa yang berhak mengadukan dan telah mengadukan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2022. Selanjutnya Saksi-1 telah mencabut kembali aduannya pada tanggal 21 April 2022 rentan waktu antara pengaduan dan penarikan kembali pengaduan ternyata lebih dari 3 bulan sehingga syarat ketentuan Pasal 75 KUHP tidak terpenuhi.

2) Walaupun syarat yang diatur dalam Pasal 75 KUHP telah lewat waktu namun berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1600-K/Pid/2009, oleh karena sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah tercapai kesepakatan untuk menjalani hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak dalam memberikan perawatan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan anak-anak yang saat ini dirawat oleh Terdakwa, sehingga keseimbangan yang terganggu dengan adanya perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena jika perkara ini dihentikan maka manfaatnya akan lebih besar dari pada dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan prinsip Restorative Justice dan tujuan UU PKDRT yaitu memelihara hubungan yang baik, harmonis dan sejahtera. Dengan demikian pencabutan delik aduan tetap dilakukan tanpa batas waktu tertentu.

3) Pencabutan laporan oleh pelapor ditegaskan untuk menghentikan proses hukum sesuai dengan Ketentuan Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT hanya dapat dilakukan apabila kekerasan fisik atau psikis yang dialami korban tidak menimbulkan penyakit atau mata pencarian, pencabutnya juga harus oleh yang berhak yaitu Saksi-1.

4) Dalam pemeriksaan dipersidangan pelapor atau korban Saksi-1 tidak ditemukan adanya penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan Saksi-1 mengatakan sehat dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan Saksi-1 menyatakan mencabut pengaduannya. Dengan demikian syarat pencabutan pengaduan telah terpenuhi maka proses hukum perkara ini harus dihentikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta terhadap perkara Pidana atas nama Terdakwa, tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Perkara putusan Nomor 9-K/PM II-08/AL/I/2022 tanggal 14 Februari 2022, atas nama AN.

Dakwaan Oditur Militer pada perkara aquo sebagaimana diatur pada Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1) Bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahwa tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga layak serta adil dan seimbang apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

3) Tujuan Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan dari perbuatan kekerasan, namun dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sebagai korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dibuktikan Saksi-1 pada tanggal 11 Juni 2021 telah membuat surat pernyataan telah mencabut laporan polisi terhadap Terdakwa dan telah bersepakat untuk kembali membina Rumah Tangganya dengan baik oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan Pidana bersyarat lebih bermanfaat diterapkan kepada Terdakwa dari pada harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, disamping memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membina Rumah Tangganya kembali dengan baik juga penjatuhan pidana bersyarat ini tidak mengganggu kepentingan militer, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama Terdakwa menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya" dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dapat dilihat dariketiga putusan tersebut di atas Oditur Militer mendakwa terhadap prajurit yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dengan Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT, Pasal 5 huruf a Juncto Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT, Pasal 5 huruf b Juncto Pasal 44 Ayat (2) UU PKDRT.

Pada perkara Nomor 110-K/PM.II-08/AD/III/2022, dipersidangan Saksi-1 telah mencabut pengaduannya di persidangan yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam laporan Polisi Pomdam LP-10/A-10/VIII/2021/Idik, namun Saksi-1 baru mencabut pengaduannya di persidangan tanggal 12 April 2022 sedangkan surat pengaduan tanggal 30 Agustus 2021 sedangkan dalam perkara Nomor 25-K/PMT II/AD/III/2022 dipersidangan Saksi-1 adalah istri dari Terdakwa yang berhak mengadukan dan telah mengadukan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2022. Selanjutnya Saksi-1 telah mencabut kembali aduannya pada tanggal 21 April 2022 rentan waktu antara pengaduan dan penarikan kembali pengaduan ternyata lebih dari 3 bulan sehingga syarat ketentuan Pasal 75 KUHP tidak terpenuhi.

Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusan Nomor 110-K/PM.II-08/AD/III/2022 dan putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta Nomor 25-K/PMT II/AD/III/2022 tersebut di atas terhadap perkara KDRT yang pengaduannya dicabut oleh Saksi korban dipersidangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan walaupun syarat pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP telah lewat waktu akan tetapi Majelis Hakim mengabulkannya dan menyatakan proses hukum perkara ini harus dihentikan

dengan mendasari putusan MA No. 2238 K/Pid.Sus/2013 tanggal 5 Maret 2014, yang berbunyi oleh karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah tercapai kesepakatan untuk membina rumah tangga agar lebih bahagia sehingga keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih kembali karena perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Restorative Justice dan tujuan UU PKDRT yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Begitu juga berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1600-K/Pid/2009, oleh karena sudah terjadi perdamaian yang telah tercapai kesepakatan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak dalam memberikan perawatan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan anak-anak yang saat ini dirawat oleh Terdakwa, sehingga keseimbangan yang terganggu dengan adanya perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena jika perkara ini dihentikan maka manfaatnya akan lebih besar dari pada dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan prinsip Restorative Justice dan tujuan UU PKDRT yaitu memelihara hubungan yang baik, harmonis dan sejahtera. Walaupun belum ada pijakan mengenai prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Militer yang menjadi acuan atau pedoman bagi Majelis Hakim dalam menerapkan prinsip keadilan Restorative Justice, Hakim Militer dalam pertimbangannya sudah mempertimbangan dalam putusan terkait dengan perkara KDRT yang pengaduan dicabut oleh Saksi korban walaupun pengadunya sudah lewat waktu masa pencabutannya.

Hakim dalam menjalankan tugas, kewajiban dan fungsinya di bidang peradilan wajib menjaga kemandirian hakim. Dengan adanya kemandirian hakim dalam memutus perkara pidana maka diharapkan akan menghasilkan putusan yang adil bagi masyarakat yang mencari keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim wajib memiliki integritas serta berkepribadian baik, jujur, adil, profesional serta berpengalaman dibidang hukum.
3. Hakim wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketentuan Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa peranan hakim sangat besar dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Untuk dapat mewujudkan tujuan peradilan dalam proses persidangan tentu sangat dibutuhkan seorang hakim yang cermat, bertanggung jawab dan juga menguasai jalannya persidangan. Hakim juga dalam persidangan harus bersikap objektif terhadap kepentingan semua pihak baik terdakwa, jaksa maupun saksi guna memperoleh suatu putusan yang berdasarkan atas keadilan.

Penyelesaian perkara KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Militer terkait dengan penerapan Restorative Justice belum ada aturannya akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya sudah mempertimbangkan prinsip Restorative Justice yang merupakan terobosan hukum yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi dalam penyelesaian perkara KDRT di lingkungan TNI apabila kita lihat bersama dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 110-K/PM.II-08/AD/III/2022 dimana Saksi korban istri Terdakwa mencabut pengaduannya dan menyatakan di persidangan bahwa Saksi korban benar-benar telah memaafkan Terdakwa dan tetap akan membina kembali hubungan keluarganya dengan alasan anak-anak mereka masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, selain itu setelah kejadian antara Terdakwa dan Saksi korban tetap satu rumah dan menjalankan hubungan suami istri seperti sediakala. Sedangkan Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 44 Ayat (1) Juncto Pasal 5 huruf a UU PKDRT, sebagaimana dalam Pasal 51 UU PKDRT yang menyatakan Pasal 51 Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Melihat ketentuan Pasal 51 sebenarnya perkara tersebut bukan delik aduan sehingga tidak bisa dicabut dan begitu juga yang mengadukan mencabut aduan telah lewat waktu sebagaimana Pasal 75 KUHP "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan".

Walaupun syarat yang diatur dalam pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun berdasarkan putusan MA No. 2238 K/Pid.Sus/2013 tanggal 5 Maret 2014, yang berbunyi oleh karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah tercapai kesepakatan untuk membina rumah tangga agar lebih bahagia sehingga keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih kembali karena perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Restorative Justice dan tujuan UU PKDRT yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

#### IV. RESULT AND DISCUSSION

Salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan restoratif justice mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

Penerapan restoratif justice oleh Majelis Hakim terhadap perkara KDRT tersebut menurut hemat kami selaku penulis sudah sesuai dengan salah tujuan di buatnya UU PKDRT memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan hakim tidak menyimpangi ketentuan Pasal 51 UU PKDRT dan Pasal 75 KUHP karena sudah jelas amanat dibuatnya UU PKDRT serta antara pelaku dan korban sudah saling memaafkan maupun memperbaiki rumahtangganya supaya harmonis.

#### CONCLUSION

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Prajurit TNI dilakukan dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 51, 52 dan 53 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan telah dicabut pengaduannya oleh Pelapor meskipun telah lewat waktu. Pembatasan penerapan keadilan restorative pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut didasarkan pada alasan bahwa tidak semua tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan dan laporan yang sudah dicabut pada perkara KDRT tersebut telah mengembalikan keseimbangan yang semula terganggu telah pulih kembali dan apabila perkara tersebut dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Restorative Justice dan tujuan UU KDRT yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Meskipun belum ada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan restorative justice namun telah diterapkan majelis hakim dalam pertimbangan putusannya. Diharapkan ke depan terbit SEMA yang mengatur mengenai penerapan Restorative Justice yang kemudian juga didukung dengan ketentuan di internal TNI sehingga penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan militer akan mempunyai landasan serta pedoman yang jelas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Gratika, Jakarta, 2014, hlm.101
- [2] Eriyantouw Wahid, Restorative Justice Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1
- [3] Hadiati Soeroso & Moerti, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 hlm.1.
- [4] Fadhlurrahman, Rafiqi & Kartika, Arie. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1) 2019: 52-64.
- [5] Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Restorative Justice (Restorative Justice)
- [6] Moerti Hadiati Soeroso, Op.Cit, hlm. 133
- [7] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (Restorative Justice)
- [8] Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD. (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1) 2019: 52-64
- [9] Salinan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 925-K/PMT II/AD/III/2022 tanggal 26 April 2022
- [10] Salinan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 9-K/PM II-08/AL/I/2022 tanggal 14 Februari 2022
- [11] Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- [12] UUD 1945 TNI terbagi atas tiga Angkatan yaitu, TNI Angkatan darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angktan Laut
- [13] UUD 1945 Perubahan ke-2 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- [14] UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- [15] UU No. 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer Pasal 9 tentang Sanksi dari Anggota Militer yang melakukan tindak Pidana KDRT  
UU nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer